



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

[bkd@bkd.trenggalekkab.go.id](mailto:bkd@bkd.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

## Mutasi PNS

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

### Persyaratan



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

[bkd@bkd.trenggalekkab.go.id](mailto:bkd@bkd.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. Foto copy legalisir Kartu Pegawai (KARPEG)
2. Foto copy legalisir Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
3. Foto copy legalisir Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil
4. Foto Copy legalisir Surat Kenaikan Pangkat terakhir
5. Foto Copy legalisir SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
6. Foto Copy legalisir Ijazah (Ijazah tertulis di SK Pangkat Terakhir)
7. Foto Copy legalisir Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir (bagi Fungsional tertentu)
8. Foto Copy legalisir SKP, Capaian SKP, Prestasi Kerja PNS tahun terakhir
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
11. Surat Keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Asal) tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin
12. Surat Pernyataan Pribadi bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Trenggalek
13. Daftar Riwayat Hidup
14. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah (RSUD/Puskesmas)
15. Pas photo seluruh badan terbaru berwarna
16. Foto copy legalisir Kartu Pegawai (KARPEG)
17. Foto copy legalisir Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
18. Foto copy legalisir Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil
19. Foto Copy legalisir Surat Kenaikan Pangkat terakhir
20. Foto Copy legalisir SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
21. Foto Copy legalisir Ijazah (Ijazah tertulis di SK Pangkat Terakhir)
22. Foto Copy legalisir Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir (bagi Fungsional tertentu)
23. Foto Copy legalisir SKP, Capaian SKP, Prestasi Kerja PNS tahun terakhir
24. Bezetting / Analisa Kebutuhan dari Kepala Unit Kerja/SKPD
25. Surat Pernyataan bersedia untuk melepaskan dari Kepala SKPD
26. Khusus bagi PNS dari Sekolah/Unit Dikpora Kecamatan harus melampirkan Surat rekomendasi bersedia melepas dari Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kab. Trenggalek
27. Surat Keterangan Atasan langsung Suami (apabila PNS/TNI/POLRI)
28. Foto copi SK pangkat terakhir suami ybs

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

29. Foto copi Surat Nikah

30. Mutasi intern dilaksanakan karena kebutuhan organisasi



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

[bkd@bkd.trenggalekkab.go.id](mailto:bkd@bkd.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Badan Kepegawaian Daerah



Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

[bkd@bkd.trenggalekkab.go.id](mailto:bkd@bkd.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. PNS dari Luar Pemkab. Trenggalek mengajukan permohonan disampaikan kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek dengan dilampiri sebagaimana persyaratan pada angka 1 huruf a tersebut diatas.
2. Berkas usulan diverifikasi, apabila memenuhi syarat administrasi dan formasi maka akan diberi surat panggilan untuk wawancara, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan formasi maka akan disampaikan surat pemberitahuan
3. Tim Pengelolaan Pemindahan melakukan wawancara dan hasil dari wawancara tersebut, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat akan dilaporkan kepada Bupati Trenggalek
4. Bagi yang memenuhi syarat wawancara akan disampaikan surat rekomendasi diterima, sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan disampaikan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
5. PNS lingkup Pemkab. Trenggalek mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD (berjenjang), kemudian Kepala SKPD meneruskan dan menyampaikan kepada Bupati Trenggalek Trenggalek dengan tembusan Badan Kepegawaian yang dilampiri sebagaimana persyaratan pada angka 1 huruf b tersebut diatas.
6. Berkas usulan yang masuk ke BKD akan diverifikasi, dievaluasi berdasarkan formasi kebutuhan, kemudian memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati Trenggalek
7. Apabila pertimbangan teknis sebagaimana tersebut disetujui oleh Bupati Trenggalek, maka akan disampaikan surat penglepasan yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek
8. Apabila pertimbangan teknis sebagaimana tersebut tidak disetujui oleh Bupati Trenggalek, maka akan disampaikan surat pemberitahuan yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
9. Mutasi Intern dilaksanakan karena kebutuhan organisasi
10. Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan usulan mutasi disampaikan kepada Bupati Trenggalek dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek dengan dilampiri sebagaimana persyaratan pada angka 1 huruf c tersebut diatas
11. Berkas usulan diverifikasi, apabila memenuhi syarat administrasi dan formasi akan dibahas di Tim Pengelolaan Pemindahan untuk dibahas lebih lanjut
12. Hasil pembahasan dari Tim Pengelolaan Pemindahan disampaikan kepada Bupati Trenggalek untuk mendapat persetujuan
13. Bagi yang mendapatkan persetujuan dari Bupati Trenggalek, maka akan disampaikan konsep SK Mutasi, dan apabila sudah di tandatangani maka dibuatkan Petikan Keputusan Bupati Trenggalek yang ditandatangani Oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD yang mengajukan permohonan



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

[bkd@bkd.trenggalekkab.go.id](mailto:bkd@bkd.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

### Waktu Penyelesaian

0

a. Mutasi Masuk

Untuk wawancara akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sebanyak 6 (enam) kali dan surat pemberitahuan paling lambat 1 minggu setelah wawancara

b. Mutasi Keluar

1 s.d 2 bulan

c. Mutasi Intern

1 s.d 2 bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan SK Mutasi

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
2. website BKD [www.bkd.trenggalekkab.go.id](http://www.bkd.trenggalekkab.go.id)
3. email [bkd@bkd.trenggalekkab.go.id](mailto:bkd@bkd.trenggalekkab.go.id)
4. Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek